



LEMBARAN KALURAHAN
KALURAHAN SUMBERWUNGU

(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Sumberwungu)

Nomor : 2

Tahun : 2024

LURAH SUMBERWUNGU
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SUMBERWUNGU
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN (LKK)
KALURAHAN SUMBERWUNGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SUMBERWUNGU,

- Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK) Kalurahan Sumberwungu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Desa Sumberwungu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERWUNGU

dan

LURAH SUMBERWUNGU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PEMBENTUK
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN (LKK)
KALURAHAN SUMBERWUNGU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Lurah adalah Lurah Sumberwungu.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.
5. Peraturan Kalurahan adalah peraturan yang dibuat oleh Lurah dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan
6. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan.
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan.
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan yang selanjutnya disingkat LPMP adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat padukuhan sebagai mitra Dukuh dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat setempat dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar tetangga berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat untuk masyarakat dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar RT berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.
11. Karang Taruna adalah Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggungjawab social dari, oleh, dan untuk Masyarakat terutama generasi muda di wilayah kalurahan yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.
12. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kalurahan yang selanjutnya disingkat TP PKK Kalurahan adalah fasilitator, perencana,

pelaksana, pengendali dan penggerak pada tingkat kalurahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.

13. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Kalurahan ini adalah sebagai dasar bagi pemerintahan kalurahan dalam membentuk Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Kalurahan ini untuk terciptanya tertib pelaksanaan dalam rangka pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN LKK

Pasal 4

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kalurahan dan masyarakat kalurahan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (2) Lurah karena jabatannya memfasilitasi terbentuknya LKK.
- (3) Pembentukan LKK ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

Pasal 5

- (1) LKK bertugas membantu pemerintah kalurahan dalam :
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKK memiliki fungsi :
 - a. penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat Kalurahan;

- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian, dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhan, pengembangan, dan penggerak prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong Masyarakat;
- f. peningkatan kesejahteraan keluarga;
- g. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
- h. pemberdayaan hak politik Masyarakat.

Pasal 6

LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. LPMK;
- b. LPMP;
- c. RW;
- d. RT;
- e. TP PKK Kalurahan;
- f. Karang Taruna; dan
- g. Posyandu.

Pasal 7

LKD melaksanakan kegiatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam :

- a. penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
- b. pelaksanaan pembangunan kalurahan;
- c. pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
- d. pembinaan kemasyarakatan kalurahan.

BAB III

LPMK

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 8

LPMK berkedudukan di kalurahan sebagai mitra pemerintah kalurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan Kalurahan.

Pasal 9

Tugas LPMK membantu pemerintah kalurahan dalam hal :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan kalurahan.

Pasal 10

Fungsi LPMK membantu pemerintah kalurahan dalam hal:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 11

Organisasi LPMK terdiri dari :

- a. Ketua sebagai unsur Pimpinan;
- b. Sekretaris sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
- c. Bendahara sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam bidang administrasi keuangan; dan
- d. Seksi-seksi sebagai unsur pelaksana.

Bagian Ketiga

Kepengurusan

Pasal 12

(1) Susunan pengurus LPMK terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara; dan
- e. Seksi-Seksi;

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :

- a. Seksi Prasarana Wilayah;
- b. Seksi Perekonomian;
- c. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;

- e. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
- f. Seksi Pemuda, Olahraga, dan Kesenian; dan
- g. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Pasal 13

Jumlah kepengurusan LPMK disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Keempat

Persyaratan Pengurus

Pasal 14

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus LPMK adalah :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Negara Republik Indonesia;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - g. dapat membaca dan menulis;
 - h. bertempat tinggal di Kalurahan Sumberwungu; dan
 - i. bersedia menjadi Pengurus.
- (2) Lurah, Pamong Kalurahan dan anggota Bamuskal dilarang merangkap jabatan menjadi pengurus LPMK.
- (3) Pengurus LPMK dilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Bagian Kelima

Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 15

- (1) Calon anggota pengurus LPMK diajukan dari masing-masing Padukuhan berdasarkan hasil musyawarah mufakat masyarakat Padukuhan.
- (2) Pemilihan pengurus LPMK dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.

- (3) Pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Masa bakti pengurus LPMK ditetapkan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) masa jabatan selanjutnya.
- (5) Pengurus LPMK dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Keenam

Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Pengurus LPMK berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus LPMK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. pindah tempat tinggal dari Kalurahan Sumberwungu;
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus LPMK; atau
 - c. telah berakhir masa jabatannya.

Bagian Ketujuh

Pergantian Antar Waktu

Pasal 17

- (1) Pengurus LPMK yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu dari padukuhan asal.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus LPMK atas usulan Dukuh setempat.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB III

LPMP

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 18

LPMP berkedudukan di padukuhan dan merupakan mitra Dukuh dalam pemberdayaan Masyarakat padukuhan.

Pasal 19

Tugas LPMP membantu Dukuh dalam :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan padukuhan.

Pasal 20

Fungsi LPMP membantu Dukuh dalam:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 21

Organisasi LPMP terdiri dari :

- a. Ketua sebagai unsur Pimpinan;
- b. Sekretaris sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
- c. Bendahara sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam bidang administrasi keuangan; dan
- d. Kelompok Kegiatan sebagai unsur pelaksana.

Bagian Ketiga

Kepengurusan

Pasal 22

(1) Susunan pengurus LPMP terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara; dan
- e. Kelompok Kegiatan;

- (2) Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 23

Jumlah kepengurusan LPMP disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Keempat

Persyaratan Pengurus

Pasal 24

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus LPMP adalah :
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Negara Republik Indonesia;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kerana melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - g. dapat membaca dan menulis;
 - h. bertempat tinggal di Padukuhan setempat; dan
 - i. bersedia menjadi Pengurus.
- (2) Lurah, Pamong Kalurahan dan anggota Bamuskal dilarang merangkap jabatan menjadi pengurus LPMP.
- (3) Pengurus LPMP dilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Bagian Kelima

Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 25

- (1) Calon anggota pengurus LPMP diajukan dari masing-masing wilayah RT.
- (2) Pemilihan pengurus LPMP dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Pengurus LPMP ditetapkan dengan Keputusan Lurah atas usulan Dukuh.
- (4) Masa bakti pengurus LPMP ditetapkan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) masa jabatan selanjutnya.

- (5) Pengurus LPMP dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Keenam

Pemberhentian

Pasal 26

- (1) Pengurus LPMP berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus LPMP diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. pindah tempat tinggal dari Padukuhan yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus LPMP; atau
 - c. telah berakhir masa jabatannya.

Bagian Ketujuh

Pergantian Antar Waktu

Pasal 27

- (1) Pengurus LPMP yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus LPMP.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus LPMP ditetapkan dengan Keputusan Lurah atas usulan Dukuh.

BAB V

RW

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 28

RW berkedudukan di padukuhan sebagai forum RT yang merupakan mitra Dukuh dalam rangka membina kerukunan warga.

Pasal 29

RW mempunyai tugas :

- a. Menggerakkan swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;

- b. membina kerukunan warga;
- c. membantu kelancaran tugas pelayanan masyarakat; dan
- d. mengkoordinasikan kegiatan RT.

Pasal 30

RW mempunyai fungsi :

- a. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan
- b. pelayanan masyarakat.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 31

Organisasi RW terdiri dari pengurus dari unsur wilayah RT.

Bagian Ketiga

Kepengurusan

Pasal 32

Pengurus RW terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Ketua;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretaris dan Bendahara; dan
- c. Unsur Pelaksana : Pengurus RT.

Bagian Keempat

Persyaratan Pengurus

Pasal 33

- (1) Yang berhak dipilih menjadi pengurus RW adalah :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. dapat membaca dan menulis; dan
 - e. bertempat tinggal di RW setempat.
- (2) Lurah, Pamong Kalurahan dan Ketua RT dilarang merangkap jabatan menjadi pengurus RW.
- (3) Pengurus RW dilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Bagian Kelima
Mekanisme Pembentukan Pengurus
Pasal 34

- (1) Pengurus RW dipilih dari dan oleh perwakilan RT, tokoh masyarakat dalam musyawarah mufakat pemilihan pengurus.
- (2) Pengurus RW ditetapkan dengan Keputusan Lurah atas usulan Dukuh berdasarkan hasil musyawarah mufakat.
- (3) Masa bakti pengurus RW ditetapkan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) masa jabatan selanjutnya.
- (4) Pengurus RW dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Keenam
Pemberhentian
Pasal 35

- (1) Pengurus RW berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus RW diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. pindah tempat tinggal dari wilayah RW yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus RW; atau
 - c. telah berakhir masa jabatannya.

Bagian Ketujuh
Pergantian Antar Waktu
Pasal 36

- (1) Pengurus RW yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan oleh Anggota RW yang memenuhi syarat.
- (2) Pengganti antar waktu Pengurus RW dilakukan melalui musyawarah mufakat RW yang hasilnya disampaikan kepada Lurah melalui Dukuh.
- (3) Pemberhentian Pengurus dan Pergantian antar waktu Pengurus RW ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VI
RT
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 37

- (1) RT berkedudukan di padukuhan sebagai mitra Dukuh dalam rangka membina kerukunan hidup bertetangga yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada RW.
- (2) RT paling sedikit terdiri dari 20 (dua puluh) Kepala Keluarga setempat dan paling banyak terdiri dari 60 (enam puluh) Kepala Keluarga.
- (3) Ketentuan sebagaimana diatur ayat (2) dapat dikecualikan berdasarkan pertimbangan Lurah.

Pasal 38

RT mempunyai tugas :

- a. memelihara kerukunan hidup antar tetangga;
- b. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kalurahan; dan
- c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya murni masyarakat.

Pasal 39

RT mempunyai fungsi :

- a. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan
- b. pelayanan masyarakat.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 40

Organisasi RT terdiri dari unsur pengurus dan unsur anggota.

Bagian Ketiga

Kepengurusan

Pasal 41

Susunan pengurus RT terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;

- c. Bendahara; dan
- d. Seksi-Seksi sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Persyaratan Pengurus

Pasal 42

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus RT adalah:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. dapat membaca dan menulis; dan
 - e. bertempat tinggal di wilayah RT setempat.
- (2) Lurah, Pamong Kalurahan dan Ketua RW dilarang merangkap jabatan menjadi pengurus RT.
- (3) Pengurus RT dilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Bagian Kelima
Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 43

- (1) Pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota masyarakat setempat dalam musyawarah mufakat.
- (2) Pembentukan pengurus RT difasilitasi Dukuh dan hasilnya dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Masa bakti pengurus RT ditetapkan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) masa jabatan selanjutnya.
- (4) Pengurus RT dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Keenam
Pemberhentian Pengurus

Pasal 44

- (1) Pengurus RT berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus RT diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. pindah tempat tinggal dari wilayah RT yang bersangkutan;
- b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus RT; atau
- c. telah berakhir masa jabatannya.

Bagian Ketujuh
Pergantian Antar Waktu

Pasal 45

- (1) Pengurus RT yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan oleh Anggota RT yang memenuhi syarat.
- (2) Pengganti antar waktu Pengurus RT dilakukan melalui musyawarah mufakat RT yang hasilnya disampaikan kepada Lurah melalui Dukuh.
- (3) Pemberhentian Pengurus dan Pergantian antar waktu Pengurus RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VII

TP PKK KALURAHAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 46

TP PKK Kalurahan berkedudukan di kalurahan dan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pasal 47

Tugas TP PKK Kalurahan membantu pemerintah kalurahan dalam hal :

- a. menyusun rencana kerja gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- b. melaksanakan penyuluhan kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera dan menggerakkan kelompok PKK Padukuhan , RW, RT, dan Dasa Wisma;
- c. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kearifan lokal;
- d. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- e. berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di kalurahan;
- f. membuat laporan hasil kegiatan secara berjenjang; dan
- g. melaksanakan tertib administrasi.

Pasal 48

Fungsi TP PKK Kalurahan membantu pemerintah kalurahan dalam hal :

- a. Penyuluhan dan motivator Masyarakat untuk melaksanakan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan
- b. fasilitasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembinaan dan pembimbingan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Bagian Kedua

Kepengurusan

Pasal 49

- (1) Susunan pengurus TP PKK Kalurahan terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Kelompok Kerja.
- (2) Ketua TP PKK Kalurahan dijabat oleh isteri Lurah.
- (3) Dalam hal Lurah tidak mempunyai isteri atau dijabat oleh seorang perempuan, maka Lurah menunjuk Ketua TP PKK Kalurahan dari istri Pamong Kalurahan atau tokoh masyarakat.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. Kelompok Kerja I meliputi bidang Penghayatan Pengamalan Pancasila dan bidang Gotong Royong;
 - b. Kelompok Kerja II meliputi bidang Pendidikan, Ketrampilan, serta Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;
 - c. Kelompok Kerja III meliputi bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga; dan
 - d. Kelompok Kerja IV meliputi bidang Kesehatan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat.

Pasal 50

Jumlah kepengurusan TP PKK Kalurahan disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pengurus

Pasal 51

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus TP PKK Kalurahan adalah :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. dapat membaca dan menulis;
 - e. bertempat tinggal di kalurahan setempat; dan
 - f. bersedia menjadi pengurus.
- (2) Pengurus TP PKK Kalurahan dilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembentukan

Pasal 52

- (1) Calon anggota pengurus TP PKK Kalurahan diajukan dari masing-masing Padukuhan.
- (2) Pemilihan pengurus TP PKK Kalurahan dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Pengurus TP PKK Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Masa bakti pengurus TP PKK Kalurahan ditetapkan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) masa jabatan selanjutnya.
- (5) Pengurus TP PKK Kalurahan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 53

- (1) Pengurus TP PKK Kalurahan berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus TP PKK Kalurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. pindah tempat tinggal dari wilayah Kalurahan Sumberwungu;
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus TP PKK Kalurahan; atau
 - c. telah berakhir masa jabatannya.

Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu
Pasal 54

- (1) Pengurus TP PKK Kalurahan yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus TP PKK Kalurahan.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus TP PKK Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VIII
KARANG TARUNA
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 55

Karang Taruna berkedudukan di kalurahan sebagai mitra pemerintah kalurahan dalam menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.

Pasal 56

Tugas Karang Taruna membantu pemerintah kalurahan dalam hal :

- a. menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial;
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu, dan terarah serta berkesinambungan;
- d. menyelenggarakan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. menanamkan pengertian memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. menumbuhkan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. memupuk kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. menyelenggarakan rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;

- i. menguatkan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. menyelenggarakan usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. mengembangkan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja; dan
- l. menanggulangi masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja.

Pasal 57

Fungsi Karang Taruna membantu pemerintah kalurahan dalam hal :

- a. pencegahan timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b. penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- c. peningkatan Usaha Ekonomi Produktif;
- d. penumbuhan, penguatan dan pemeliharaan kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. penumbuhan, penguatan, dan pemeliharaan kearifan lokal; dan
- f. pemeliharaan dan penguatan semangat kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 58

Keanggotaan Karang Taruna adalah seluruh anggota masyarakat yang berusia 13 tahun sampai dengan 45 tahun.

Bagian Ketiga

Kepengurusan

Pasal 59

- (1) Susunan pengurus Karang Taruna terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Bidang-Bidang.

- (2) Jumlah pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan.

Bagian Keempat
Persyaratan Pengurus

Pasal 60

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Karang Taruna adalah :
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Negara Republik Indonesia;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - g. dapat membaca dan menulis;
 - h. bertempat tinggal di kalurahan setempat; dan
 - i. bersedia menjadi Pengurus.
- (2) Pengurus Karang Taruna dilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Bagian Kelima
Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 61

- (1) Calon anggota pengurus Karang Taruna diajukan masing-masing Padukuhan.
- (2) Pemilihan pengurus Karang Taruna dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Pengurus Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Masa bakti pengurus Karang Taruna ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) masa jabatan selanjutnya.
- (5) Pengurus Karang Taruna dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Keenam

Pemberhentian

Pasal 62

- (1) Pengurus Karang Taruna berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Karang Taruna diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. pindah tempat tinggal dari wilayah Kalurahan Sumberwungu;
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus Karang Taruna; atau
 - c. telah berakhir masa jabatannya.

Bagian Ketujuh

Pergantian Antar Waktu

Pasal 63

- (1) Pengurus Karang Taruna yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus Karang Taruna.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IX

POSYANDU

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 64

Posyandu berkedudukan di padukuhan yang merupakan wadah pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan.

Pasal 65

Tugas Posyandu membantu pemerintah kalurahan dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi :

- a. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
- b. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- c. perilaku hidup bersih dan sehat;
- d. kesehatan lanjut usia;

- e. Bina Keluarga Balita (BKB);
- f. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan; dan
- g. kesehatan reproduksi remaja.

Pasal 66

Fungsi Posyandu membantu pemerintah kalurahan dalam hal :

- a. memberdayakan masyarakat dalam alih informasi dan ketrampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan dasar kesehatan.
- b. mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Kepengurusan

Pasal 67

- (1) Susunan pengurus Posyandu terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota.
- (2) Jumlah pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan.

Bagian Keempat

Persyaratan Pengurus

Pasal 68

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Posyandu adalah :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Negara Republik Indonesia;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. dapat membaca dan menulis;
 - f. bertempat tinggal di padukuhan setempat; dan
 - g. bersedia menjadi Pengurus.
- (2) Pengurus Posyandu dilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Bagian Kelima
Mekanisme Pembentukan Pengurus
Pasal 69

- (1) Pengurus Posyandu dipilih dari dan oleh anggota masyarakat setempat dalam musyawarah mufakat.
- (2) Pembentukan pengurus Posyandu difasilitasi Dukuh dan hasilnya dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Masa bakti pengurus Posyandu ditetapkan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) masa jabatan selanjutnya.
- (4) Pengurus Posyandu dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Keenam
Pemberhentian
Pasal 70

- (1) Pengurus Posyandu berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Posyandu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. pindah tempat tinggal dari padukuhan yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus Posyandu; atau
 - c. telah berakhir masa jabatannya.

Bagian Ketujuh
Pergantian Antar Waktu
Pasal 71

- (1) Pengurus Posyandu yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus Posyandu.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 72

Sumber pendanaan LKK bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; dan/atau
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
HUBUNGAN KERJA
Pasal 73

- (1) Dalam penyelenggaraan tugasnya LKK menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap pimpinan LKK bertanggung jawab dalam memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah, dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas.
- (3) Hubungan kerja LKK dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB XII
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 74

- (1) LPMK, TP PKK Kalurahan, dan Karang Taruna bertanggung jawab secara tertulis setiap tahun kepada Lurah.
- (2) LPMP, RW, RT dan Posyandu bertanggung jawab secara lisan atau tertulis setiap tahun kepada Lurah melalui Dukuh.

BAB XIII
PEMBINAAN
Pasal 75

- (1) Panewu melakukan pembinaan terhadap LKK.
- (2) Pemerintah Kalurahan melaksanakan pembinaan dengan memfasilitasi pemberdayaan LKK melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Kepengurusan LKK yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Kalurahan ini masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatan pengurus.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Sumberwungu.

Ditetapkan di Sumberwungu
Pada tanggal 18 April 2024
LURAH,

ttd

ISPRAMOYO

Diundangkan di Sumberwungu
Pada tanggal 18 April 2024

CARIK,

ttd

TSALIS BASARI
LEMBARAN KALURAHAN SUMBERWUNGU TAHUN 2024 NOMOR 2 .